



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 100.4.3-1290/Kep/Bangda /2022

TENTANG

PENETAPAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA UNTUK IMPLEMENTASI STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA PADA PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN TAHUN 2023

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 perlu dilakukan pendampingan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 648/7567/Bangda tanggal 7 September 2022 perihal Persiapan Pelaksanaan Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2023 dan berdasarkan hasil rapat Finalisasi Pendampingan Program PPSP Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2022 bersama pengelola program PPSP di tingkat Pusat, sebanyak 24 (dua puluh empat) provinsi yang akan direkomendasikan untuk difasilitasi pada tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota pada Pelaksanaan Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA UNTUK IMPLEMENTASI STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA PADA PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN TAHUN 2023
- KESATU** : Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota pada Pelaksanaan Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU segera mengoptimalisasikan kinerja kelembagaan Kelompok Kerja yang menangani pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.
- KETIGA** : Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai perannya dalam pelaksanaan pendampingan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota pada program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, yaitu :

1. Melaksanakan tahap persiapan dan pelaksanaan pendampingan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pendampingan Studi *Environmental Health Risk Assesment*, kegiatan fasilitasi pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan pendampingan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran pada perangkat daerah masing-masing;
3. Mengoordinasikan keterpaduan perencanaan pembangunan sanitasi lintas perangkat daerah di daerah provinsi;
4. Melakukan supervisi, asistensi dan peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam pelaksanaan studi *Environmental Health Risk Assesment* serta pemutakhiran dan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota;
5. Melakukan verifikasi dan sinkronisasi usulan program kegiatan prioritas Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta memfasilitasi lokakarya Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota berdasarkan potensi, kriteria, dan alternatif sumber pendanaan sanitasi yang tersedia;
6. Memberikan saran, bantuan dan pertimbangan dalam meningkatkan pencapaian implementasi pembangunan sanitasi di kabupaten/kota;
7. Melaksanakan rapat dan agenda pertemuan rutin yang dijadwalkan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah provinsi; dan
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, termasuk pencapaian target akses sanitasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

KEEMPAT

: Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melalui Pokja Kabupaten/Kota mengambil langkah-langkah persiapan dengan melakukan pengumpulan data dan pengisian instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota serta segera melaksanakan kegiatan pemutakhiran studi *Environmental Health Risk Assesment*, kegiatan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan kegiatan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota sesuai dengan status Kabupaten/Kota dalam *milestone* implementasi, yaitu :

1. Kabupaten/Kota dengan status studi *Environment Health Risk Assesment* dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota-nya tidak berlaku segera melakukan penyusunan/pemutakhiran *Environment Health Risk Assesment* dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota serta melaksanakan *milestone* implementasi 1 hingga *milestone* implementasi 3 (M1 – M3);

2. Kabupaten/Kota dengan status studi *Environment Health Risk Assessment* masih berlaku namun Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota-nya tidak berlaku segera melakukan pemutakhiran SSK dan melaksanakan *milestone* implementasi 1 hingga *milestone* implementasi 3 (M1 – M3); dan
3. Kabupaten/Kota dengan status studi *Environment Health Risk Assessment* dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota-nya masih berlaku segera melakukan tinjau ulang Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan melaksanakan *milestone* implementasi 1 hingga *milestone* implementasi 3 (M1 – M3).

KELIMA : Pelaksanaan fasilitasi dan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing provinsi dan Kabupaten/Kota.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2022

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 100.4.3-1290/Kep/Bangda/2022
 TENTANG : PENETAPAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
 UNTUK IMPLEMENTASI STRATEGI SANITASI
 KABUPATEN/KOTA PADA PELAKSANAAN
 PENDAMPINGAN PROGRAM PERCEPATAN
 PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
 TAHUN 2023

DAFTAR PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA UNTUK IMPLEMENTASI STRATEGI
 SANITASI KABUPATEN/KOTA PADA PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PROGRAM
 PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN TAHUN 2023

No.	Provinsi	Kabupaten / Kota
1.	Aceh	1. Kabupaten Aceh Barat Daya 2. Kabupaten Aceh Besar
2.	Sumatera Utara	1. Kabupaten Karo 2. Kota Medan
3.	Sumatera Barat	1. Kabupaten Dharmasraya 2. Kabupaten Pasaman 3. Kota Solok 4. Kota Pariaman
4.	Riau	1. Kabupaten Kampar 2. Kabupaten Indragiri Hilir
5.	Jambi	1. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2. Kabupaten Muaro Jambi
6.	Sumatera Selatan	1. Kabupaten Ogan Ilir
7.	Bengkulu	1. Kabupaten Lebong 2. Kabupaten Mukomuko
8.	Kepulauan Riau	1. Kabupaten Natuna 2. Kabupaten Lingga
9.	Lampung	1. Kabupaten Pringsewu 2. Kabupaten Tulang Bawang Barat
10.	Jawa Barat	1. Kabupaten Karawang 2. Kabupaten Purwakarta 3. Kabupaten Sukabumi 4. Kabupaten Kuningan
11.	Jawa Tengah	1. Kabupaten Grobogan 2. Kabupaten Demak
12.	Jawa Timur	1. Kabupaten Malang 2. Kabupaten Sidoarjo 3. Kabupaten Lamongan 4. Kota Malang
13.	Bali	1. Kabupaten Badung 1. Kota Denpasar
14.	Nusa Tenggara Timur	1. Kabupaten Alor 2. Kabupaten Rote Ndao
15.	Nusa Tenggara Barat	1. Kabupaten Lombok Tengah 2. Kota Bima
16.	Kalimantan Barat	1. Kabupaten Mempawah 2. Kabupaten Sanggau
17.	Kalimantan Tengah	1. Kabupateng Katingan 2. Kabupaten Lamandau

No.	Provinsi	Kabupaten / Kota
18.	Kalimantan Timur	1. Kabupaten Paser 2. Kabupaten Mahakam Ulu 3. Kota Bontang
19.	Kalimantan Selatan	1. Kabupaten Tabalong 2. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
20.	Sulawesi Utara	1. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2. Kota Kotamobagu 3. Kota Bitung
21.	Sulawesi Selatan	1. Kabupaten Sidenreng Rappang 2. Kabupaten Enrekang
22.	Sulawesi Tenggara	1. Kabupaten Muna 2. Kabupaten Buton
23.	Sulawesi Barat	1. Kabupaten Pasang Kayu 2. Kabupaten Mamuju Tengah
24.	Papua Barat	1. Kabupaten Teluk Bintuni 2. Kabupaten Fakfak

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd